BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang memiliki kedudukan amat agung dalam syariat Islam, sekaligus menjadi bentuk *iltizam* (komitmen) penghambaan tertinggi yang menggabungkan dimensi fisik (*badanīyyah*), finansial (*maliyyah*), dan spiritual (*ruḥiyyah*). Allah SWT secara tegas memerintahkan kewajiban menunaikan ibadah haji dalam Al-Qur'an Surah Āli ‘Imrān ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."[1]

Dalam konstruksi hukum Islam, tata cara pelaksanaan manasik haji diatur secara amat terperinci (*tafṣīlī*) dan terikat ketat oleh prinsip *tauqīfīyyah*, yakni mengikuti petunjuk dan keteladanan yang dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah RA, Rasulullah SAW bersabda saat Haji Wada‘:

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ[2]

"Hendaklah kalian mengambil dariku tata cara manasik (haji) kalian, karena sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak dapat berhaji lagi setelah hajiku ini.".

Ketetapan ini menegaskan bahwa setiap ritual ibadah haji memiliki dimensi *ta‘abbudī* (kepatuhan mutlak) yang tidak boleh diubah, dikurangi, atau dimanipulasi berdasarkan pertimbangan rasionalitas manusia atau kenyamanan

[1] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 1st ed. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019). Hal. 62

[2] Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 2* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-’Arabi, 1972). Hal. 943

pribadi.[3] Kedudukan ibadah haji sebagai syiar (*sya'ā'ir Allāh*) menuntut setiap Muslim untuk menghadirkan rasa hormat dan pengagungan terhadap setiap prosesi yang telah disyariatkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Ḥajj ayat 32:

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.".[4]

Prinsip dasar pelaksanaan ibadah haji adalah pengerahan seluruh kemampuan fisik dan mental (*bażl al-juhd*) untuk menuntaskan setiap rangkaian manasik, bukan justru mencari celah pengeranan atau kemudahan yang tidak memiliki pijakan pembenaran dalam hukum syariat (*al-a'dhār al-mubiḥah*).[5]

Namun, dalam dinamika kontemporer, pelaksanaan ibadah haji mengalami kompleksitas tinggi seiring dengan modernisasi infrastruktur, eskalasi jumlah jemaah global, serta perbedaan status sosiologis jemaah. Salah satu fenomena hukum yang paling mengemuka dalam beberapa tahun terakhir adalah keberadaan Haji Furoda (haji yang menggunakan visa *muṭāla'ah* atau visa undangan resmi/*mujāmalah* dari Kerajaan Arab Saudi di luar kuota resmi negara Indonesia). Haji Furoda menjadi pilihan populer bagi segelintir masyarakat berkeuangan lebih (*middle-up*) yang ingin menunaikan ibadah haji tanpa harus melalui masa tunggu (*wait list*) kuota reguler pemerintah yang dapat mencapai rentang waktu 20 hingga 40 tahun.[6]

Meskipun menyajikan kemudahan aksesibilitas waktu dan fasilitas kelas atas (*VIP/VVIP*), penyelenggaraan Haji Furoda melahirkan problem yuridis-syar'i yang sangat krusial. Karakteristik Haji Furoda yang tidak terikat pada maktab atau kemah resmi pemerintah di Mina dan Muzdalifah, serta pengetatan regulasi dari otoritas

[3] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Juz 3* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985). Hal. 2070

[4] Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Hal. 336

[5] Muhammad bin Ahmad Sahnun, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā Juz 1* (Beirut: Dar al-Kutub 'Imiyah, 1994). Hal. 418

[6] Muhammad Syafi'i, "Fenomena Haji Furoda Dan Tantangan Pelayanan Penyelenggaraan Haji Di Indonesia," *Jurnal Riset Risalah Islam* 5, no. 2 (2022): 80–99. Hal. 89

Saudi terkait *tasrīḥ* (izin resmi masuk area suci), menyebabkan banyak jemaah Haji Furoda mengalami hambatan aksesibilitas. Di samping kendala administratif tersebut, timbul pula dorongan komersialisasi dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau agen *travel* yang menawarkan paket haji praktis dan minim kepayahan fisik.[7]

Di antara dampak nyata dari fenomena ini adalah ditinggalkannya amalan Wajib Haji tanpa udzur syar'i (*'amdan/bighairi 'udzrin syar'iyy*), seperti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina selama hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijah), serta melontar jumrah (*ramyu al-jimār*). Jemaah Furoda sering kali diarahkan atau memilih sendiri untuk menetap di hotel-hotel mewah ber-AC di Makkah atau Transit Aziziyah selama hari-hari Tasyrik, alih-alih berada di Mina, lalu mewakilkan (*inābah*) lontaran jumrah kepada mutawif, tanpa adanya halangan medis, keselamatan jiwa, atau kondisi darurat yang diakui syariat, melainkan semata-mata demi menghindari kepadatan massa (*crowd*), cuaca panas, atau demi menjaga kenyamanan fisik.[8]

Praktik pengguguran amalan fisik manasik haji ini kerap dikemas dengan argumen bahwa ibadah haji modern dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomis. Ketika kemampuan finansial jemaah berlimpah, timbul persepsi bahwa kepayahan fisik (*masyaqqah*) dalam mabit dan melontar jumrah dapat ditiadakan dan digantikan secara langsung dengan transaksi finansial berupa pembayaran *dam* (denda berupa penyembelihan seekor kambing). Pemikiran seperti ini menggeser nilai esensial ibadah haji dari yang semula berbasis pengorbanan fisik dan penghambaan (*al-ibādah al-badanīyyah*) menjadi sekadar komoditas jasa yang dapat ditukar dengan nominal uang.[9]

Konstruksi *udzur syar'i* dalam fikih Islam sebenarnya memiliki batasan yang sangat jelas. Para fuqaha menyepakati bahwa udzur yang membolehkan seseorang meninggalkan amalan wajib tanpa terkena dosa adalah kondisi darurat atau *ḥājah*

[7] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah" (2019).

[8] Rahmat Hidayat, "Status Hukum Pembayaran Dam Hadyu Bagi Jemaah Haji Yang Meninggalkan Mabit Di Mina" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). Hal. 45

[9] Hamzah Badruddin, "Rekonstruksi Teori Jibrān Dalam Manasik Haji Modern: Analisis Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 11, no. 2 (2024): 125–41. Hal. 132

yang menduduki posisi darurat, seperti sakit berat yang melumpuhkan, ancaman keselamatan jiwa atau harta (*khauf 'alā an-nafs wa al-māl*), kondisi fisik lansia ekstrem, atau kemacetan total yang berada di luar kontrol manusia (*al-quwwah al-qāhirah*).[10] Sebaliknya, sekadar keinginan untuk mendapatkan kenyamanan ekstra, menghindari terik matahari, menghindari fasilitas tenda yang standar, atau enggan berdesakan dalam batas-batas yang wajar, secara definitif tidak dikategorikan sebagai udzur syar'i.[11]

Satu persoalan hukum yang menjadi titik krusial (*al-mas'alah al-juhriyyah*) adalah timbulnya persepsi dan komodifikasi hukum di mana pembayaran *dam* dianggap sebagai "tiket pelegalan" atau "alat bayar pengganti" yang dapat menghapuskan kewajiban fisik manasik haji. Sebagian jemaah dan praktisi *travel* berasumsi bahwa selama mereka mampu membayar *dam*, maka tindakan meninggalkan wajib haji tanpa udzur syar'i tidak menjadi persoalan dan hajinya tetap sempurna.[12] Praktik ini melahirkan dilema moral dan yuridis yang sangat tajam: *Apakah pembayaran dam merupakan instrumen pengganti (jibrān) yang sah untuk menggugurkan kewajiban fisik haji tanpa udzur syar'i, ataukah tindakan menyengaja tersebut merupakan bentuk manipulasi hukum (ḥīlah syar'īyyah) yang merusak keabsahan ibadah?*.[13]

Problematika ini memicu benturan metodologis yang amat dinamis dalam diskursus Perbandingan Mazhab (*Fiqh Muqāran*). Madzhab Syafi'i—yang direpresentasikan secara otoritatif oleh Imam Nawawi (W. 676 H) dalam kitab primernya *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadjdhab*—memilih pendekatan yuridis-formal (*fiqh aṣ-ṣūrī*). Dalam pandangan ini, terdapat pemisahan yang jelas antara keabsahan hukum (*aṣ-ṣiḥḥah*) dan konsekuensi moral atau dosa (*al-itsm*). Imam

[10] Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Iḍāḥ Fī Manāsik Al-Ḥajj Wa Al-'Umrah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985). Hal. 155

[11] Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Al-Dzakḥīrah Juz 3* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994). Hal. 215

[12] Badruddin, "Rekonstruksi Teori Jibrān Dalam Manasik Haji Modern: Analisis Maqasid Syariah.". Hal. 134

[13] Muhammad at-Tahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islāmīyyah* (Kairo: Dar al-Basair, 2006). Hal. 112

Nawawi menegaskan posisi hukum meninggalkan Wajib Haji (seperti mabit dan melontar jumrah) sebagai berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا: الوَاجِبُ فِي الحَجِّ مَا لاَ يَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ... فَلَوْ تَرَكَ المبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ بِمِنًى أَوْ رَمْيَ الجِمَارِ بَلاَ عُذْرٍ عَصَى وَصَحَّ حَجُّهُ وَلَزِمَهُ الدَّمُ لِلْجِبْرَانِ[14]

"Para sahabat kami (ulama Mazhab Syafi'i) berkata: 'Wajib haji adalah amalan yang keabsahan haji tidak bergantung padanya, namun meninggalkannya mewajibkan pembayaran dam...' Maka barangsiapa meninggalkan mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, atau melontar jumrah tanpa udzur, ia bermaksiat (berdosa), namun hajinya tetap sah, dan ia wajib membayar dam sebagai penambal (jibrān)."

Imam Nawawi memandang bahwa amalan-amalan Wajib Haji berkedudukan sebagai *al-wājibāt al-khārijiyyah* (kewajiban di luar rukun esensial ibadah). Oleh sebab itu, ketidakberadaannya tidak merusak rukun dasar haji seperti Ihram, Wukuf, dan Tawaf Ifadah. Namun, pemisahan yuridis ini dalam tataran praktis sering kali disalahpahami oleh awam sebagai "keringanan" (*rukhṣah*), sehingga melahirkan sikap meremehkan (*tasāhul*) terhadap perintah agama.[15]

Sebaliknya, Madzhab Maliki khususnya melalui gagasan ushuliah dan filsafat hukum yang diusung oleh Imam al-Qarafi (W. 684 H) dalam kitab primernya *An-Anwār al-Burūq fī Anwā‘ al-Furūq (Al-Furūq)* mengajukan kritik yang amat mendasar. Berlandaskan pada prinsip *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* dan kaidah *Sadd adz-Dzarā’i‘* (menutup celah manipulasi hukum), Imam al-Qarafi membedakan secara tegas antara pelanggaran yang terjadi karena udzur/ketidaksengajaan dengan tindakan menyengaja yang berakar dari sikap meremehkan agama (*al-istihfāf bi al-‘ibādah*). Beliau menegaskan:

[14] Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ Al-Muhadjdhab Juz 8* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997). Hal. 150

[15] Nawawi. Hal. 153

إِنَّ الكَفَّارَاتِ وَالدِّمَاءَ إِنَّمَا شُرِعَتْ جِبْرَانًا لِلنَّقْصِ الحَاصِلِ عَنْ نَسْيَانٍ أَوْ ضَرُورَةٍ، فَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ إِسْقَاطَ الوَاجِبَاتِ اسْتِهَانَةً بِالشَّعَائِرِ وَاعْتِمَادًا عَلَى بَذْلِ المالِ، فَقَدْ نَاقَضَ مَقْصُودَ الشَّارِعِ، وَالحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ العِبَادَاتِ بَاطِلَةٌ لاَ تُبْرِئُ الذِّمَّةَ[16]

"Sesungguhnya kaffarat-kaffarat dan dam-dam (denda) hanya disyariatkan sebagai penambal atas kekurangan yang terjadi akibat lupa atau kondisi darurat. Adapun barangsiapa yang secara sengaja menggugurkan kewajiban-kewajiban (haji) karena meremehkan syiar-syiar agama dan dengan mengandalkan pembayaran uang/finansial, maka sungguh ia telah menentang maksud dari Pembuat Syariat (Allah SWT). Dan rekayasa hukum (ḥīlah) dalam menggugurkan ibadah adalah batil serta tidak membebaskan kewajiban dirinya."

Pandangan Imam al-Qarafi ini berakar dari penegasan bahwa hukum syariat tidak boleh dijadikan alat permainan (*al-ul'ūbah*) melalui rekayasa lahiriah. Ketika syariat memberikan instrumen *dam*, tujuannya adalah sebagai *raḥmah* (kasih sayang) bagi jemaah yang mengalami hambatan nyata. Jika instrumen kasih sayang ini dialihfungsikan menjadi sarana komersial untuk melarikan diri dari kewajiban ibadah tanpa udzur syar'i, maka esensi syariat telah diciderai. Pelakunya dianggap telah menentang maksud Pembuat Syariat (*munāqaḍah li maqṣūd asy-syāri'*).[17]

Di samping itu, tinjauan Madzhab Hanafi dan Hanbali turut mewarnai perdebatan ini. Madzhab Hanafi cenderung memberi kelonggaran pada aspek perwakilan (*inābah*) dan kewajiban dam sebagai penutup kesalahan (*jibrān al-khasār*),[18] sementara Madzhab Hanbali memutus ketat bahwa perwakilan melontar jumrah atau meninggalkan mabit tanpa udzur medis/keamanan yang nyata adalah tindakan yang tidak sah perwakilannya, sehingga lontarannya gugur dan pelakunya berdosa besar.[19]

[16] Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Anwār Al-Burūq Fī Anwā' Al-Furūq Juz 2* (Kairo: Dar al-Kutub 'Imiyah, 2001). Hal. 180

[17] Qarafi Al. Hal. 182

[18] Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Badā'i' Aṣ-Ṣanā'i' Fī Tartīb Ash-Syarā'i' Juz 2* (Beirut: Dar al-Kutub 'Imiyah, 1986). Hal. 165

[19] Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Juz 3* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968). Hal. 385

Implikasi dari perdebatan teoritis ini sangat berdampak pada penetapan hukum praktis jemaah Haji Furoda saat ini. Apabila pandangan Syafi'iyyah yang diterapkan secara dangkal tanpa mengindahkan aspek dosanya, akan timbul masifnya komodifikasi haji di mana agen *travel* menjual paket "Haji Furoda Tanpa Mabit" hanya dengan menambahkan klausul biaya dam dalam paket pembayaran. Sebaliknya, jika pandangan Malikiyyah yang diterapkan secara mutlak, maka mayoritas jemaah Furoda yang mengambil skema kenyamanan tersebut terancam batal hajinya dan diwajibkan mengulang (*qadhā'*) di tahun berikutnya.[20]

Melihat belum adanya kesepakatan konseptual serta maraknya komodifikasi ibadah haji di kalangan jemaah Furoda, peneliti memandang sangat mendasar untuk membedah secara mendalam komparasi pemikiran antara Imam Nawawi (representasi Madzhab Syafi'i) dan Imam al-Qarafi (representasi Madzhab Maliki). Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengurai perbedaan teks dan dalil (*adillat al-aḥkām*), melainkan juga menganalisis implikasi yuridis-praktisnya terhadap fenomena jemaah Haji Furoda kontemporer. Berdasarkan uraian problematika di atas, peneliti mengangkat skripsi ini dengan judul "*Hukum Meninggalkan Wajib Haji Tanpa Udzur Syar'i dengan Membayar Dam Sebagai Pengganti pada Jemaah Haji Furoda: Komparasi Pendapat Imam Nawawi (Madzhab Syafi'i) dan Imam Al-Qarafi (Madzhab Maliki)*".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan secara mendalam di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini difokuskan pada tiga poin utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Nawawi (Madzhab Syafi'i) dan Imam al-Qarafi (Madzhab Maliki) mengenai status hukum meninggalkan Wajib Haji tanpa udzur syar'i?

[20] Muhammad Al-Haththab Al-Ru'ayni, *Mawāhib Al-Jalīl Syarh Mukhtaṣar Khalīl Juz 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992). Hal. 115

2. Bagaimana analisis *istinbath al-ahkam* Imam Nawawi (Madzhab Syafi'i) dan Imam al-Qarafi (Madzhab Maliki) mengenai status hukum meninggalkan Wajib Haji tanpa udzur syar'i?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan Imam Nawawi (Madzhab Syafi'i) dan Imam al-Qarafi (Madzhab Maliki) mengenai status hukum meninggalkan Wajib Haji tanpa udzur syar'i?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Nawawi (Madzhab Syafi'i) dan Imam al-Qarafi (Madzhab Maliki) mengenai status hukum meninggalkan Wajib Haji tanpa udzur syar'i.
2. Untuk menganalisis *istinbath al-ahkam* Imam Nawawi (Madzhab Syafi'i) dan Imam al-Qarafi (Madzhab Maliki) mengenai status hukum meninggalkan Wajib Haji tanpa udzur syar'i.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan Imam Nawawi (Madzhab Syafi'i) dan Imam al-Qarafi (Madzhab Maliki) mengenai status hukum meninggalkan Wajib Haji tanpa udzur syar'i.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi positif yang luas, baik secara teoritis-akademis maupun praktis:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis):
 a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam Perbandingan Mazhab terkait dinamika fiqih ibadah kontemporer dan batasan udzur syar'i dalam manasik.
 b. Menjadi rujukan akademik dan referensi teoretis bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mengkaji lebih lanjut seputar problematika hukum haji Furoda, penerapan maqāṣid asy-syarī‘ah, serta teori Sadd adz-Dzarā’I dalam perbandingan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis:
 a. Bagi Jemaah Haji (Khususnya Jemaah Furoda): Memberikan edukasi hukum dan kesadaran fikih yang komprehensif agar jemaah tidak bersikap meremehkan (tasāhul) amalan Wajib Haji tanpa udzur syar'i semata-mata bersandar pada kemampuan finansial untuk membayar dam.
 b. Bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) / Travel: Menjadi pedoman moral dan syar'i dalam merancang paket perjalanan ibadah haji yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam demi mengejar margin keuntungan komersial semata.
 c. Bagi Lembaga Fatwa & Pemerintah (Kemenag RI / MUI): Menjadi bahan pertimbangan normatif dalam merumuskan regulasi, panduan manasik, serta fatwa hukum terkait standar pelayanan manasik dan batasan udzur syar'i bagi jemaah haji non-kuota reguler.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menegaskan keaslian (*aṣhālah*) penelitian ini serta menghindari terjadinya duplikasi ilmiah (*plagiarisme*), peneliti telah melakukan penelusuran pustaka terhadap berbagai karya ilmiah terdahulu, baik berupa skripsi, tesis, maupun artikel jurnal ilmiah yang mengkaji seputar ibadah haji, dam, dan perbandingan mazhab. Berikut dipaparkan analisis komparatif terhadap 5 (lima) penelitian terdahulu yang relevan:

1. Skripsi oleh Rahmat Hidayat (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), berjudul *"Status Hukum Pembayaran Dam Hadyu Bagi Jemaah Haji yang Meninggalkan Mabit di Mina"*.[21] Penelitian ini mengkaji kasus keterlambatan bus jemaah haji reguler Indonesia yang menyebabkan terlewatinya waktu mabit di Mina, dengan menggunakan pendekatan normatif monolitik berdasarkan Fiqih Madzhab Syafi'i. Penelitian menyimpulkan bahwa jemaah yang terlewat mabit karena kendala transportasi pemerintah diwajibkan membayar dam *jibrān*, tetapi tidak dikenakan dosa karena adanya unsur ketidaksengajaan/udzur

[21] Hidayat, "Status Hukum Pembayaran Dam Hadyu Bagi Jemaah Haji Yang Meninggalkan Mabit Di Mina."

teknis. Penelitian Rahmat Hidayat berfokus pada jemaah haji *reguler* dengan kondisi *adanya udzur teknis* menggunakan analisis *monolitik* Madzhab Syafi'i. Sementara penelitian ini berfokus pada jemaah Haji Furoda yang secara sengaja tanpa udzur syar'i meninggalkan wajib haji demi kenyamanan, dengan analisis komparatif (*Fiqh Muqāran*) antara Imam Nawawi (Madzhab Syafi'i) dan Imam al-Qarafi (Madzhab Maliki).

2. Jurnal Ilmiah oleh M. Syafi'i (Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2022), berjudul *"Fenomena Haji Furoda dan Tantangan Pelayanan Penyelenggaraan Haji di Indonesia"*.[22] Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan hukum tata negara untuk membedah regulasi visa *mujāmalah* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Menunjukkan bahwa Haji Furoda memiliki kerentanan perlindungan hukum akibat lemahnya pengawasan terhadap agen *travel* non-PIHK, sehingga berdampak pada terbengkalainya jemaah di Makkah. Riset M. Syafi'i berfokus pada aspek *hukum positif*, *regulasi negara*, dan *administrasi publik*, sedangkan penelitian ini berfokus murni pada aspek hukum Islam normatif-komparatif (*Fiqh Muqāran*) terkait status meninggalkan wajib haji tanpa udzur syar'i.
3. Tesis oleh Ahmad Fauzi (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), berjudul *"Kaidah Sadd adz-Dzarā'i' dalam Mazhab Maliki dan Penerapannya pada Ibadah Modern"*.[23] Mengkaji secara teoretis substansi kaidah *Sadd adz-Dzarā'i'* dalam karya-karya ushuliah Madzhab Maliki serta penerapannya pada transaksi keuangan dan ibadah kontemporer. Menyimpulkan bahwa Madzhab Maliki sangat ketat membatalkan segala bentuk tindakan *ḥīlah* (siasat hukum) yang bertujuan menggugurkan kewajiban syariat melalui rekayasa lahiriah. Tesis Ahmad Fauzi mengkaji kaidah ushuliah *Sadd adz-Dzarā'i'* secara umum/luas pada pelbagai kasus ibadah dan muamalah. Sedangkan penelitian ini mempersempit dan menukikkan fokus analisis kaidah tersebut pada kasus

[22] Syafi'i, "Fenomena Haji Furoda Dan Tantangan Pelayanan Penyelenggaraan Haji Di Indonesia."

[23] Ahmad Fauzi, "Kaidah Sadd Adz-Dzarā'i' Dalam Mazhab Maliki Dan Penerapannya Pada Ibadah Modern" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

spesifik pembayaran dam tanpa udzur syar'i pada jemaah Furoda dengan membenturkannya secara langsung terhadap pandangan Madzhab Syafi'i.

4. Jurnal Ilmiah oleh Siti Fatimah (Jurnal Riset Syariah, Vol. 3, No. 1, 2023), berjudul *"Perwakilan (Inābah) dalam Melontar Jumrah Tinjauan Empat Mazhab"*.[24] Penelitian deskriptif-kualitatif ini memaparkan syarat-syarat sah perwakilan melontar jumrah menurut empat mazhab fikih. Menguraikan bahwa mayoritas mazhab menyaratkan adanya udzur kelumpuhan atau sakit parah agar perwakilan melontar jumrah dianggap sah tanpa terkena dam. Jurnal Siti Fatimah hanya membahas amalan *melontar jumrah* secara parsial tanpa mengaitkannya dengan masalah *ketiadaan udzur syar'i*, konsep *dam pengganti*, fenomena *Haji Furoda*, serta tidak membedah perdebatan ushuliah antara tokoh spesifik seperti Imam Nawawi dan Imam al-Qarafi.
5. Jurnal Ilmiah oleh Hamzah Badruddin (Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Vol. 11, No. 2, 2024), berjudul *"Rekonstruksi Teori Jibrān dalam Manasik Haji Modern: Analisis Maqasid Syariah"*.[25] Penelitian ini mengkaji fleksibilitas hukum pembayaran dam dalam kondisi kepadatan berlebih (*overcrowding*) di Mina dengan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Mendorong penggunaan dam sebagai solusi hukum untuk terwujudnya kemaslahatan keselamatan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) bagi jemaah lansia dan risti (adanya udzur syar'i). Penelitian Hamzah Badruddin berfokus pada kondisi *adanya udzur syar'i/kepadatan ekstrim* bagi jemaah lansia/sakit. Sementara penelitian ini berfokus pada jemaah Haji Furoda sehat yang TANPA udzur syar'i secara sengaja memilih tidak mabit/melontar demi kenyamanan gaya hidup VIP.

Tabel berikut menyajikan matriks perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

[24] Siti Fatimah, "Perwakilan (Inābah) Dalam Melontar Jumrah Tinjauan Empat Mazhab," Jurnal Riset Syariah," *Jurnal Riset Syariah* 3, no. 1 (2023): 20–42.

[25] Badruddin, "Rekonstruksi Teori Jibrān Dalam Manasik Haji Modern: Analisis Maqasid Syariah."

Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil / Kesimpulan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Rahmat Hidayat (2021)	*Status Hukum Pembayaran Dam Hadyu Bagi Jemaah Haji yang Meninggalkan Mabit di Mina*	Kualitatif (Normatif-Empiris)	Menegaskan bahwa pembayaran *dam* membebaskan jemaah dari dosa meninggalkan mabit jika terdapat udzur cuaca/kesehatan, namun berfokus pada jemaah reguler.	Penelitian terdahulu berfokus pada jemaah reguler dan Mazhab Syafi'i semata; penelitian ini berfokus pada Haji Furoda dan komparasi Syafi'i (An-Nawawi) vs Maliki (Al-Qarafi).
Ahmad Fauzi (2020)	*Kaidah Sadd adz-Dzarā'i' dalam Mazhab Maliki dan Penerapannya pada Ibadah Modern*	Normatif (Studi Kepustakaan)	Menemukan bahwa pengguguran ibadah fisik yang disengaja berbasis finansial dikategorikan sebagai	Penelitian terdahulu bersifat umum pada kaidah *Sadd adz-Dzarā'i'*; penelitian ini secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil / Kesimpulan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
			rekayasa hukum (*ḥīlah syar'īyyah*) yang batil menurut Malikiyyah.	khusus mengaplikasikannya pada kasus spesifik pembayaran dam tanpa udzur jemaah Furoda.
Hamzah Badruddin (2024)	*Rekonstruksi Teori Jibrān dalam Manasik Haji Modern: Analisis Maqasid Syariah*	Kualitatif (Sosiologis-Yuridis)	Mengkritik komodifikasi *dam* oleh *travel* haji yang menggeser esensi *ta'abbudī* ibadah haji menjadi transaksi material semata.	Penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* secara umum; penelitian ini membedah kontradiksi ushuliah matan kitab primer An-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil / Kesimpulan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				Nawawi (*Al-Majmū'*) dan Al-Qarafi (*Al-Furūq*).
Siti Fatimah (2023)	*Perwakilan (Inābah) dalam Melontar Jumrah Tinjauan Empat Mazhab*	Normatif (Perbandingan Mazhab)	Menjelaskan syarat keabsahan *inābah* melontar jumrah yang mensyaratkan adanya udzur fisik permanen/sementara.	Penelitian terdahulu hanya meneliti hukum *inābah* melontar jumrah; penelitian ini mencakup rangkaian Wajib Haji menyeluruh (Mabit & Melontar) serta implikasi keabsahan hajinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun di atas fondasi analisis *Fiqh Muqāran* (Perbandingan Mazhab) yang mempertemukan dua paradigma utama dalam hukum Islam: paradigma Yuridis-Formalistic (*Fiqh aṣ-Ṣūrī*) yang diwakili oleh Madzhab Syafi'i (Imam Nawawi) dan paradigma Substantif-Teleologis (*Maqāṣidī*) yang diwakili oleh Madzhab Maliki (Imam al-Qarafi). Kerangka pemikiran ini membedah fenomena sosiologis-hukum berupa praktik jemaah Haji Furoda yang secara sengaja meninggalkan amalan Wajib Haji (mabit di Mina/Muzdalifah dan melontar jumrah) tanpa udzur syar'i lalu menggantinya dengan pembayaran *dam* (denda kurban).

1. Landasan Normatif-Doktrinal Ibadah Haji dan Batasan Udzur Syar'i

 Secara doktrinal, ibadah haji terbagi ke dalam tiga tingkatan amalan: *Syarat*, *Rukun*, dan *Wajib Haji*. Rukun haji (seperti Ihram, Wukuf di Arafah, Tawaf Ifadah, dan Sa'i) merupakan pilar esensial yang jika ditinggalkan secara sengaja maupun tidak, menyebabkan haji batal secara mutlak dan tidak dapat ditambal dengan pembayaran dam jenis apa pun.[26] Sementara itu, Wajib Haji (seperti berihram dari miqāt, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, dan Tawaf Wada') merupakan amalan pendukung yang diperintahkan syariat. Perdebatan ushuliah timbul ketika amalan Wajib Haji ini ditinggalkan tanpa udzur syar'i (seperti sakit berat, ancaman keselamatan jiwa, atau kondisi darurat massal): *Sejauh mana posisi amalan wajib ini dapat ditukarkan dengan pembayaran dam, dan apakah dam dapat berfungsi sebagai pengganti mutlak tanpa udzur syar'i?*[27]

2. Paradigma Yuridis-Formal Imam Nawawi (Madzhab Syafi'i)

 Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmū* mengoperasionalkan metodologi *takhīj* Madzhab Syafi'i dengan memisahkan secara tegas antara aspek Syarat Keabsahan Yuridis (*Aṣ-Ṣiḥḥah*) dengan Dampak Moral/Spiritual (*Al-Itsm/Al-Ma'ṣiyah*).[28] Dalam rekonstruksi pemikiran an-Nawawi:

[26] Nawawi An, *Al-Iḍāḥ Fī Manāsik Al-Ḥajj Wa Al-'Umrah*. Hal. 120

[27] Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006). Hal. 340

[28] Nawawi An, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhadjdhab Juz 8*. Hal. 151

1) Status Hukum Haji Tanpa Udzur Syar'i: Meninggalkan Wajib Haji secara sengaja (*'amdan*) tanpa udzur syar'i tetap membuat hajinya SAH dan menggugurkan kewajiban haji seumur hidup. Hal ini karena amalan wajib berada di luar hakikat rukun (*khārij 'an māhiyyat ar-rukn*).
2) Fungsi Dam Sebagai Pengganti: Dam dalam kategori ini berkedudukan sebagai *Jibrān* (penambal/pengganti kekurangan). Pembayaran dam melalui penyembelihan hewan kurban di Makkah dianggap secara yuridis telah menutup cacat fisik manasik yang ditinggalkan (*jutbira an-naqṣ*).[29]
3) Konsekuensi Dosa: Meskipun hajinya sah dan tidak wajib diulang (*qadhā'*), pelakunya tetap dinyatakan berdosa besar (*ātsim*) dan bermaksiat kepada Allah karena dengan sengaja melanggar Perintah Wajib Syariat tanpa adanya *rukhṣah* (keringanan/udzur syar'i) yang diakui.

3. Paradigma Maqasidi-Teleologis Imam al-Qarafi (Madzhab Maliki)

Sebaliknya, Imam al-Qarafi melalui karya ushuliahnya *Al-Furūq* dan *Al-Dzakḥīrah* menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang diikat oleh kaidah *Sadd adz-Dzarā'I* (menutup celah manipulasi hukum).[30] Dalam rekonstruksi al-Qarafi:

1) Hakekat Dam dan Syarat Udzur Syar'i: Dam disyariatkan syariat semata-mata sebagai instrumen kemudahan (*taysīr*) dan bentuk kasih sayang hukum (*rahmah*) untuk menutupi kesalahan yang tidak sengaja (*sahw*), lupa, atau keterpaksaan akibat udzur syar'i yang sah (*al-a'dhār al-mubiḥah*). Dam berkedudukan sebagai *jibrān* karena udzur, bukan *tsaman lil isqāṭ* (harga pembeli untuk menggugurkan kewajiban tanpa udzur).[31]
2) Kecaman Terhadap *Ḥīlah* (Siasat Hukum): Apabila jemaah Furoda secara sengaja sejak awal mendesain perjalanannya untuk menghindari kepayahan mabit dan melontar jumrah tanpa udzur syar'i dengan bersandar pada kemampuan finansial membayar dam, tindakan tersebut merupakan bentuk

[29] An-Nawawi, *Al-Iḍāḥ Fī Manāsik Al-Ḥajj Wa Al-'Umrah*. Hal. 162
[30] Al-Qarafi, *Anwār Al-Burūq Fī Anwā' Al-Furūq Juz 2*. Hal. 181
[31] Al-Qarafi, *Al-Dzakḥīrah Juz 3*. Hal. 219

al-istihfāf bi al-'ibādah (meremehkan syiar ibadah) dan penggunaan *ḥīlah* (manipulasi hukum) yang haram.[32]

3) Status Keabsahan Haji: Karena pelaku sengaja menentang maksud Pembuat Syariat (*ḥādda asy-syāri'*) dengan meninggalkan wajib haji tanpa udzur syar'i, maka fungsi pengganti dari dam tersebut gugur/batal. Akibatnya, amalan wajib yang ditinggalkan secara sengaja tanpa ditambal dam yang sah menyebabkan struktur hajinya mengalami kerusakan fatal (*ifsād/buṭḥlān*), sehingga hajinya dianggap tidak sah dan wajib diulang (*al-qadhā' fī al-qābil*).[33]

4. Skema Konseptual Kerangka Pemikiran

Berikut disajikan skema konseptual kerangka pemikiran:

Tahapan Alur Logika	**Komponen & Sub-Elemen**	**Deskripsi Substansi Hukum / Keterangan**
1. Fenomena Utama (*Problem Statement*)	Kondisi Riil Jemaah Furoda	Jemaah Haji Furoda meninggalkan rangkaian Wajib Haji (Mabit di Muzdalifah/Mina & Melontar Jumrah) secara sengaja tanpa adanya *udzur syar'i*, melainkan demi mengejar kenyamanan fisik dan menghindari kepayahan.
2. Problematika Yuridis (*Legal Question*)	Status & Fungsi *Dam*	Pertanyaan hukum mengenai kedudukan pembayaran *dam* (denda): Apakah berfungsi sebagai penambal (*jibrān*) yang mengesahkan ibadah, ataukah tindakan menyengaja tersebut merupakan bentuk manipulasi (*ḥīlah bāṭilah*) yang merusak/membatalkan keabsahan haji?

[32] Sahnun, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā Juz 1*. Hal. 422

[33] Al-Ru'ayni, *Mawāhib Al-Jalīl Syarh Mukhtaṣar Khalīl Juz 3*. Hal. 115

Tahapan Alur Logika	Komponen & Sub-Elemen	Deskripsi Substansi Hukum / Keterangan
3. Komparasi Mazhab Fikih	A. Imam Nawawi (W. 676 H) *(Mazhab Syafi'i)*	• Kitab Rujukan: *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadjdhab* • Pendekatan: *Fiqh Ṣūrī* (Formal-Yuridis) • Konstruksi Hukum: Wajib Haji berada di luar rukun esensial. Meninggalkan sengaja tanpa udzur hukumnya berdosa (*itsm*), namun hajinya tetap sah dan wajib membayar *dam* sebagai penambal (*jibrān*).
	B. Imam al-Qarafi (W. 684 H) *(Mazhab Maliki)*	• Kitab Rujukan: *An-Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq (Al-Furūq)* • Pendekatan: *Maqāṣidī* & *Sadd adz-Dzarā'i'* • Konstruksi Hukum: *Dam* hanya berlaku untuk lupa/udzur darurat. Menyengaja meninggalkan ibadah fisik dengan mengandalkan uang adalah bentuk meremehkan syiar (*istihfāf*), rekayasa hukum batil, sehingga hajinya batal/tidak sah
4. Analisis Maqasid Syariah	Evaluasi Sosiologis-Yuridis	Membedah dampak komodifikasi ibadah haji, pergeseran nilai *ta'abbudī* (penghambaan fisik) menjadi transaksi material, serta pencegahan praktik jual-beli "tiket pelegalan" oleh agensi *travel*.

Tahapan Alur Logika	Komponen & Sub-Elemen	Deskripsi Substansi Hukum / Keterangan
5. Hasil / Output Penelitian	Kepastian Hukum Kontemporer	Merumuskan status keabsahan haji jemaah Furoda serta formulasi batasan toleransi penggunaan *dam* dalam hukum Islam modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG